



**PUTUSAN**

**Nomor 19/PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.  
Nama lengkap

:

Mahdiansyah Alias Cakram Bin Mahlub;

2.  
Tempat lahir

:

Tanta;

3.  
Umur/tanggal lahir

:

23 tahun / 23 Juni 1996;

4.  
Jenis kelamin

:

Laki-laki;

5.  
Kebangsaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Indonesia;

6.

Tempat

tinggal

:

Desa Tanta Rt. 01 Kec. Tanta Kab. Tabalong

Prop. Kalimantan Selatan;

7.

Agama

:

Islam;

8.

Pekerjaan

:

Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1.

Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

2.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

3.

Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

4.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

5.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

7.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Terdakwa pada persidangan pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada acara Pembelaan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Pengacara pada kantor Advokat-Pengacara "H.Achmad Gazali Noor, SH & Rekan" beralamat kantor Jl.Surapati, Komplek Melati RT.01 No.60A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Januari 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Tjg, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Realme C2 warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Tjg, tanggal 2 Januari 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

III.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Tjg, tanggal 2 Januari 2020 dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV.

Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 Januari 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.pid/2020/PN Tjg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VI.

Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 13 Januari 2020 Nomor W15.U7/103.a/Hk.01/Pid/I/2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 Januari 2020 Nomor W15.U7/103.b/Hk.01/Pid/I/2020 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-211/Tab/Euh.2/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlub pada hari Jumat tanggal 16 bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanta Rt. 01 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalimantan selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang sering terjadinya pesta sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanta Rt. 01 Kec. Tanta. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan penyelidikan di sekitar Desa Tanta Rt. 01 Kec. Tanta pada sekitar pukul 16.15 wita.

-

Bahwa pada sekitar pukul 17.30 wita saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanta Rt. 01 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalimantan selatan dan setelah dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh saksi Juhrani sebagai Ketua Rt setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas Kotak Handphone merk Realme C2 warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan di dalam dompet Kecil warna putih yang diletakan di atas lemari baju terdakwa.

-

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0678 tanggal 26 Agustus 2019.

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-211/Tab/Euh.2/10/2019, tertanggal 10 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan terdakwa Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu;

-

1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih;

-

1 (satu) buah dompet kecil warna putih;

-

1 (satu) buah bekas kotak hand phone merk Realme C2 warna kuning;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

-

Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203 /Pid.Sus/2019/PN Tjg, tanggal 2 Januari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung No 203/Pid.Sus/2019/PN Tjg dengan alasan sebagai berikut:

- 1.

Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara, menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan putusan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah berdasar pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta persesuaian dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- 2.

Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan persepsi buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, mengingat terdakwa merupakan residivis dalam kasus Narkotika yang serupa sehingga menunjukkan bahwa terdakwa tidak jera serta agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM





3. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Januari 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.sus/2019/PN Tjg dengan alasan sebagai berikut:

**1.**

Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa putusan tersebut tidak objektif dan hanyalah atas dasar subjektifitas dan keyakinan Hakim saja yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Pembanding/Terdakwa semata, dengan masa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sungguh terlalu lama dan juga terlalu berat bagi Pembanding/Terdakwa yang dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 1.000,000,000,00(satu miliar rupiah) yang tidak mungkin dapat dipenuhi Pembanding/Terdakwa untuk membayarnya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek lain sesuai amanat Hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan Hukum harus memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**2.**

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga keliru yang sependapat dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-211/Tab/Euh.2/10/2019 dari Penuntut Umum Terdakwa dihadapkan



kepersidangan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-211/Tab/Euh.2/10/2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2019 sangat jelas Menyatakan Terdakwa Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum. Hingga Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan adanya ketidak sinkronan antara surat dakwaan Penuntut umum dengan surat Tuntutan Penuntut umum secara Hukum berakibat kabur;

**3.**

Bahwa akibat dari adanya ketidak sinkronan antara surat dakwaan Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim seharusnya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

**4.**

Bahwa Majelis Hakim telah keliru yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi perbalisan yang dinyatakan dalam persidangan saja, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dari keterangan ahli jelas barang bukti yang mengandung metamfetamine yang fositif disalahgunakan Pembanding/Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Tes Urine(air kencing) Pembanding/Terdakwa, juga anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Pesta Narkotika disebuah rumah di Desa Tanta RT. 01 Kec. Tanta. tidak dipertimbangkan;

**5.**

Bahwa menurut undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika informasi tentang Sering terjadinya Pesta Narkotika disebuah rumah di Desa Tanta RT. 01 Kec. Tanta dapatlah diartikan kalau Pembanding/Terdakwa sebagai orang yang karena ketagihan menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dapat dihukum sesuai bunyi amanat undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan pasal yang telah ditentukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketika Majelis Hakim menyatakan Pembanding/Terdakwa Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman"; tentulah Pembanding/Terdakwa sangat keberatan karena tidak sesuai dengan keterangan saksi anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Pesta Narkotika disebuah rumah di Desa Tanta RT. 01 Kec. Tanta dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-211/Tab/Euh.2/10/2019 dalam persidangan serta pasal yang dipersalahkan pada Pembanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Januari 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesudah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Januari 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan didalam memori banding tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding tersebut tidak terdapat adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan peradilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Tanjung terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Januari 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Desa Tanta RT 01 Kecamatan Tanta Kabuapten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di atas lemari 1 (satu) bekas kotak hand phone merk realme C2 warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk bening di duga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dalam dompet kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang kenalnya yaitu napi bernama Faisal yg dulu sama-sama di dalam Rutan Lapas Tanjung dan mendapatkan Narkotika jenis sabu karena di telpon oleh Faisal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dan kemudian Terdakwa pada siang harinya jam 12.00 wita Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.600.000; ke rekening Al Gajali;
- Bahwa sekitar 3 minggu kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 Terdakwa mendapat telpon lagi dari Faisal seorang napi untuk mengambil sabu di sebelum jembatan tantaringin sebelah kiri dalam rokok signature biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok signature warna biru dan isinya di pindahkan ke dalam dompet kecil warna putih dan di simpan dalam lemari baju yang rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0678 tanggal 26 Agustus 2019 yang di buat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



dan di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh 0678/L/I/N/2019 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kab Tabalong Tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr In Yatun Nisa dengan hasil pemeriksaan positif stimulant (methamphetamine) terindikasi menggunakan/mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, Precursor dan atau zat aditif lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun fakta persidangan kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,47 gram tersebut yang di beli dari sdr Faisal seorang napi dalam rutan Lapas Tanjung pada saat ditangkap dan digeledah telah ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa serta hasil tes urine Terdakwa menyatakan positif terindikasi metamphetamine, sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa penyalahguna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran Narkotika;





Menimbang, bahwa proses untuk menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna Narkotika atau tidak adalah sangat penting, dimana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa”, kemudian terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 setidaknya yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkotika, yaitu apabila :

- a.  
Pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b.  
pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
  3. Kelompok heroin : 1,8 gram;
  4. Kelompok kokain : 1,8 gram;
  5. Kelompok ganja : 5 gram;
  6. Daun koka : 5 gram;
  7. Meskalin : 5 gram;
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid duethylamide) : 2 gram;
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
  15. Kelompok Kodein : 72 gram;
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang kenalanannya yaitu napi bernama Faisal yg dulu sama-sama di dalam Rutan Lapas Tanjung dan mendapatkan Narkotika jenis sabu karena di telpon oleh Faisal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dan kemudian Terdakwa pada siang harinya jam 12.00 wita Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.600.000, ke rekening Al Gajali dan kemudian sekitar 3 minggu kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 Terdakwa mendapat telpon lagi dari Faisal seorang napi untuk mengambil sabu di sebelum jembatan tantaringin sebelah kiri dalam rokok signature biru;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memesan sabu dari sdr Faisal akan digunakan sendiri dan seminggu sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat di tangkap Terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan berita acara penyitaan, surat penyitaan, Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0678 tanggal 26 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh 0678/L/I/N/2019 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kab Tabalong Tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr IN YATUN NISA dengan hasil pemeriksaan positif stimulant (methamphetamine) terindikasi menggunakan/mengonsumsi Narkotika, psikotropika, precursor dan atau zat aditif lainnya sehingga Terdakwa dalam kondisi terindikasi Narkotika yaitu metamphitamine dan selama persidangan tidak terdapat pula bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sesungguhnya adalah korban penyalahguna Narkotika yang kedapatan sedang memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, rumusan kamar pidana angka 1 Narkotika, disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim harus memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tentang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi karena dalam perkara ini kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Terdakwa dalam hal ini digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, maka demi keadilan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan telah terbukti, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tentang pidana minimum khusus pada Pasal 112 ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tidak dapat diperlakukan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang diterapkan dalam perkara ini mengacu pada Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun tersebut terasa terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 2 Januari 2020 tersebut perlu diperbaiki khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2020/PT.BJM



-  
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Tabalong dan Terdakwa tersebut;

-  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor  
203/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 2 Januari 2020 yang dimohonkan  
banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan  
kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1.  
Menyatakan Terdakwa Mahdiansyah alias Cakram Bin Mahlub telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan  
tanaman;
2.  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahdiansyah alias Cakram Bin  
Mahlub oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.  
Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga  
Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh  
tujuh) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Realme C2 warna  
kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6.  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima  
ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh kami Bambang Pramudwiyanto, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Siti Suryati, SH.MH.MM dan Soesilo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Januari 2020 Nomor 19/PID.SUS/2020/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Suryati, S.H, M.H, M.M.

Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, SE